



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 09 November 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Deli Tua, Kab. Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada , **XXXXXX**, **XXXXXX**, **XXXXXX** masing-masing Advokat yang berkantor di Jalan XXXXXX, Kec. Medan Polonia, Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 5 April 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email agum.aditya@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kedai Durian, 24 November 1995, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXX, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXX**, Advokat yang berkantor di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 3 Mei 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email

Halaman 1 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zulfadlih34@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

Telah membaca laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 23 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 di Delitua, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan, secara sah sesuai dengan kutipan Akta Nikah No: XXX/40/VIII/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, dan kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Roso Gg. Roso makmur No.20, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan atau berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama XXXXXX yang sekarang berusia 4 Tahun 4 bulan (empat tahun empat bulan) yang lahir pada tanggal 28 November 2016, dan XXXXXX berusia 2 Tahun 1 Bulan (dua tahun satu bulan) yang lahir pada tanggal 3 februari 2019;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon merupakan seorang wiraswasta dengan pekerjaan yang serabutan, dan beberapa tahun setelah itu, karena alasan ekonomi Pemohon berganti profesi menjadi pedagang ayam yang menjual ayam-ayam dagangannya di pasar tradisional yang terletak di Kec. Delitua Kab. Deli Serdang;

Halaman 2 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semenjak Pemohon bekerja sebagai pedagang, Termohon mulai bertingkah aneh dan tidak bertindak selayaknya seorang istri yang baik;
5. Bahwa sejak saat itu tanpa alasan yang jelas, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dengan alasan ekonomi dan hal itu yang sering sekali memicu percekocokan dan perselisihan diantara mereka berdua;
6. Bahwa berulang kali Pemohon menasehati Termohon agar sabar untuk menghadapi semua ini, namun sepertinya Termohon tidak pernah mendengarkan ucapan dari Pemohon selaku suami dari Termohon;
7. Bahwa pada puncaknya sekira Bulan November 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar sangat hebat, yang kemudian Termohon melaporkan Pemohon di Kepolisian Resor Kota Besar Medan dengan tuduhan dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hingga akhirnya Pemohon di tahan selama 28 hari di Rumah Tahanan Polrestabes Medan;
8. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon pun kembali berdamai dan sepakat untuk rujuk kembali, yang pada akhirnya Termohon mencabut Laporan Polisi-nya di Polrestabes Medan;
9. Bahwa setelah keluar dari Rumah Tahanan Polrestabes Medan pada tanggal 28 Desember 2020, hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis, tidak sopan dan Termohon semakin tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, padahal Pemohon berulang kali menasehati Termohon agar tidak mengungkit kembali persoalan rumah tangga yang dahulu, dan focus untuk menata rumah tangga yang harmonis untuk kedepannya;

Halaman 3 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa hari demi hari dijalani oleh Pemohon dan Termohon, sikap Termohon juga tidak berubah, tetap saja keras kepala dan melawan kepada Pemohon selalu suaminya, sehingga Pemohon merasa curiga dengan sikap Termohon tersebut;

11. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon selaku suami yang baik selalu mengingatkan Termohon agar merubah sikapnya karena Pemohon masih menjadi kepala keluarga untuk rumah tangga mereka, akan tetapi, lagi dan lagi sepertinya Termohon tidak mendengarkan ucapan pemohon;

12. Bahwa beberapa waktu setelah itu tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon mengecek Handphone Termohon dan mendapati Termohon sedang berkomunikasi dan berchatingan mesra dengan laki-laki lain bernama Ridho yang tak lain adalah mantan pengacara Termohon sebelumnya saat melaporkan Pemohon di Kepolisian;

13. Bahwa pada akhirnya kecurigaan Pemohon selama ini sudah Terbukti, bulan Februari Pemohon mencoba untuk mempertanyakan chatingan mesra yang sebelumnya telah dilihatnya kepada Termohon, akan tetapi Termohon seperti tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon dan percekcoakan pun kembali terjadi hingga akhirnya Termohon mengakui bahwa benar telah mempunyai hubungan khusus dan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki bernama ridho yang tak lain adalah mantan pengacara Termohon, Termohon juga mengakui bahwa hubungannya dengan ridho sudah cukup dekat, hingga sering melakukan hubungan badan (**zina**), dan juga sering keluar masuk penginapan yang ada dimedan, tepatnya penginapan oyoo dijalan STM, tidak hanya itu selama Pemohon di tahan di Rumah Tahanan Polrestabes Medan, Termohon juga mengaku beberapa kali sering pergi berduaan dengan selingkuhannya tersebut;

Halaman 4 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



14. Bahwa oleh karenanya Perbuatan Termohon tersebut, sudah beralasan hukum jika Termohon ditetapkan sebagai **Istri yang Nusyuz (durhaka)** oleh majelis hakim pemeriksa perkara aquo;

15. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon dan keluarga Pemohon sudah tidak dapat memaafkan Termohon, dan memilih untuk menceraikan Termohon;

16. Bahwa sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, Pemohon telah mendatangi dan menemui kedua orang tua Termohon, untuk menceritakan semua masalah rumah tangga yang sedang Pemohon hadapi, dan orang tua Termohon sudah memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik menurut Pemohon, hingga pada akhirnya Permohonan Cerai ini merupakan langkah yang terbaik menurut Pemohon;

17. Bahwa berdasar uraian diatas maka Permohon beranggapan pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, dan sangat beralasan hukum apabila Pemohon menjatuhkan **"Talakh satu Raj'i kepada Termohon;**

18. Bahwa Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

19. Bahwa berdasarkan sikap Termohon yang suka berpergian meninggalkan rumah dan juga seorang penzinah, sehingga menimbulkan ketakutan bagi Pemohon akan keberlangsungan kehidupan anaknya, terutama terhadap anak Pemohon yang Pertama bernama **XXXXXX** dan

Halaman 5 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua bernama **XXXXXX** sebab anak Pemohon dan Termohon akan kekurangan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya, maka sudah sangat layak dan patut jika hak hadhonah/pengasuhan anak tersebut jatuh kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;

20. Bahwa Pasal 14 Undang- Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan:

“(1) setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”

Berdasarkan alasan hukum diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, memanggil pihak-pihak dan sekaligus memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXX** untuk menjatuhkan **Talak satu raj'i** kepada Termohon **XXXXXXX** di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan Nusyus (durhaka) kepada Pemohon;
4. Menetapkan Anak Kandung Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXX**, Perempuan, lahir di Delitua, 28 November 2016, berumur 4 tahun 4 Bulan dan **XXXXXX** Perempuan, lahir di Delitua, 3 Februari 2019, berumur 2 tahun 1 Bulan berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 6 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon inperson didampingi kuasanya dan Termohon diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon serta identitas dari kuasa hukumnya, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di semua tahap persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator XXXXXXX Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 26 April 2021, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai laporan mediator dengan suratnya tanggal 26 April 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan secara lisan menyempurnakan surat permohonan Pemohon dalam posita angka no. 7 menjadi "Bahwa awal pertengkaran terjadi pada awal tahun 2017 dan puncaknya sekitar bulan November 2020"

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus tuntutan rekonsvansi secara tertulis melalui E-Litigasi yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa gugatan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dikarenakan antara Posita dan Petitum tidak sinkron, hal ini dapat dilihat dari materi gugatan Pemohon yaitu Perceraian dan Hadhanah namun di dalam Posita Pemohon tidak mencantumkan dalil untuk meminta agar ditetapkan

Halaman 7 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



sebagai pemegang Hak Pemeliharaan anak (hadhanah) sementara di petitem Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, sehingga ketidak sinkronan antara Posita dan Petitem ini membuat gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan patut apabila majelis hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan pemohon mengenai hadhanah/hak pemeliharaan anak dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*)**;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 28 Agustus 2015 dan Tercatat pada kantor Urusan agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli tua, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa benar hasil dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yaitu :
 - 2.1. XXXXXX, Perempuan, Umur 4 tahun;
 - 2.2. XXXXXX, perempuan, Umur 1 tahun;
3. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dan layaknya hubungan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah, namun penyebab pertengkaran bukanlah seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan dalil-dalil Pemohon terkesan hanya sebuah narasi yang bersifat fiksi untuk menyudutkan Termohon;
4. Bahwa tidak benar Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon, faktanya Termohon marah dikarenakan Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab secara utuh dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya laporan Polisi terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga adalah benar adanya, dikarenakan memang benar Pemohon melakukan kekerasan fisik kepada Termohon sehingga Termohon mengalami luka fisik di sekujur tubuh akibat kekerasan yang dilakukan Pemohon;

Halaman 8 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



6. Bahwa walaupun Pemohon sudah melakukan kekerasan terhadap Termohon yang sebenarnya tidak boleh dilakukan Pemohon kepada Termohon sebagaimana sigot talik talak yang diucapkan Pemohon saat melangsungkan perkawinan, namun dikarenakan Termohon mempertimbangkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur dan membuthkan kasih sayang yang sempurna dari Pemohon dan Termohon, Termohon memaafkan perlakuan Pemohon dan mencabut laporannya di Polrestabes Kota Medan;

7. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan sikap Termohon aneh adalah dalil yang abstrak dan tidak konkrit, dikarenakan Pemohon tidak menjelaskan dengan konkrit sikap aneh apa yang dimiliki dan dilakukan Termohon sehingga Pemohon merasa dan mengkategorikan sikap ini sebagai sikap yang aneh atau abnormal;

8. Bahwa tidak benar Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang dimaksud Pemohon di dalam gugatannya, dikarenakan faktanya hubungan Termohon dengan laki-laki yang dimaksud Pemohon hanya sebatas hubungan pelayanan jasa hukum, dalam hal ini dalil Pemohon mencoba mengemas hubungan kerja antar Termohon dan laki-laki yang dimaksud dalam gugatan Pemohon mengarah pada hubungan gelas yang mengarah kepada perbuatan zina atau *abmoral*;

9. Bahwa dalil perzinahan yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon sungguh ironis dikarenakan apabila tidak dapat dibuyktikan akan menjadi fitnah yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;

10. Bahwa untuk membuktikan seorang wanita melakukan perzinahan, maka sesuai anjuran ajaran islam Pemohon nantinya harus membuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat dari 4 (empat) arah mata angin yang berbeda dimanaka ke 4 (empat) orang saksi tersebut adalah orang yang dewasa dan bijaksana, dan apabila tidak dapat dibuktikan maka Pemohon akan menanggung dosa akibat fitnahnya tersebut;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Termohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak dapat

Halaman 9 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



lagi dipertahankan, dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon saat ini;

12. Bahwa walaupun Termohon tidak keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan Pemohon, namun Termohon keberatan mengenai gugatan hadhanah yang diajukan Pemohon, karena selain tidak memenuhi syarat formil dalam sebuah gugatan (bertentangan antara Posita dan Petitum) juga sesuai dengan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena anak-anak Pemohon dan Termohon yang belum mumayyiz, maka secara normatif hak pemeliharaan tersebut berada di tangan Termohon;**

13. Berdasarkan Posita angka 12 di atas, maka dengan ini Termohon memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Pemohon mengenai Hadhanah atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

C. DALAM REKONVENSI

- Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon dalam hal ini juga mengajukan Rekonvensi (gugatan balik) terhadap Pemohon, dan dalil-dalil yang telah Tegugat sampaikan pada bagian Konvensi (Pokok Perkara) secara mutatis dan mutandis tidak perlu Termohon ulang Kembali dan dianggap sebagai sebuah 1 (satu) kesatuan;

- Bahwa untuk selanjutnya Termohon dalam Pokok Perkara (Konvensi) disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Kovensi selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai biaya akibat perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Hadhanah/Hak pemeliharaan anak, dan Biaya anak;

1. Tentang nafkah iddah

- Bahwa Oleh karena Tergugat Rekonvensi ingin/berniat menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekomopensi maka

Halaman 10 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekompensi untuk membayar uang iddah kepada Penggugat Rekompensi sejumlah 5.000.000 (lima juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

2. Tentang maskan

- Bahwa Oleh karena Tergugat Rekonvensi ingin/berniat menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekomopensi maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya maskan kepada Penggugat Rekompensi sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

3. Tentang Kiswah

- Bahwa Oleh karena Tergugat Rekonvensi ingin/berniat menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekomopensi maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya kiswah kepada Penggugat Rekompensi sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

4. Tentang Mut'ah

- Bahwa Oleh karena Tergugat Rekonvensi ingin/berniat menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekomopensi maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekompensi untuk memberikan Mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekompensi berupa emas London murni seberat 30 (tiga puluh) gram emas London murni;

5. Tentang Hak Pemeliharaan anak (*hadhanah*)

- Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz* dan sesuai dengan pasal 105 kompilasi Hukum islam maka secara normatif Penggugat Rekonvensilah yang berhak memegang hak Pemeliharaan tersebut, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekompensi mengenai Hak pemeliharaan anak (*Hadhanah*) dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugatr Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hak pemeliharaan anak/hadhanah atas diri 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

5.1. XXXXXX, perempuan, umur 4 tahun;

5.2. XXXXXX, perempuan, umur 1 tahun;

6. Tentang biaya anak

- Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang belum *mumayyiz* dan masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan sandang, pangan, Pendidikan dan Kesehatan anak-anak tersebut dimana kewajiban untuk memenuhi biaya-biaya tersebut adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI no.3 tahun 2015 maka mohon mejelis hakim untuk menetapkan biaya tersebut naik 20% setiap tahunnya;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi Memohon agar Majelis hakim menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya-biaya tersebut di atas secara tunai dan seketika sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar mejelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Gugatan Hadhanah Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

B. DALAM KONPENSI

Halaman 12 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I Raj'i terhadap diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

C. DALAM REKONPENSASI

1. Menetapkan biaya iddah Penggugat Rekompensi sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
2. Menetapkan biaya maskan Penggugat Rekompensi sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan biaya Kiswag Penggugat Rekompensi sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekompensi berupa emas London murni sebesar 30 (tiga puluh) gram emas London Murni;
5. Menetapkan Penggugat Rekompensi sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah atas diri 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz* bernama :
5.1.XXXXXX, perempuan, Umur 4 tahun;
5.2.XXXXXX, perempuan, Umur 1 tahun;
6. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya anak kepada Penggugat Rekompensi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan serta naik 20% setiap tahunnya;
7. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk menyerahkan biaya biaya tersebut angka 1,2,3,4 dan 6 di atas secara tunai dan sektika di hadapan majelis hakim sebelum mengucapkan ikrar talak;

C. Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekompensi

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon kompensasi/Tergugat Rekompensi;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 13 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik secara tertulis melalui E-Litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Replik Pemohon ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Penggugat;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Termohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalil Termohon dalam Eksepsinya sangatlah keliru, Terkait Petium dan Posita tentang Hak Pemeliharaan anak/ Hadhanah, Pemohon dengan jelas menguraikannya pada poin 19, 20 dan 21 Permohonan (posita) sehingga Surat Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak telah didasari oleh dalil-dalil yang kuat;

II. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan sebelumnya dan menolak tegas seluruh jawabannya kecuali hal-hal yang benar diakui Pemohon dan akan dibuktikan ketika agenda pembuktian perkara aquo;
2. Bahwa Pemohon merupakan suami yang bertanggung jawab dan sangat menyayangi istri dan anak-anaknya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibiayainya Termohon untuk melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah, lalu Termohon juga diberikan tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak serta selalu diberikan nafkah yang cukup setiap bulannya, Pemohon juga tidak pernah menyuruh Termohon untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Pemohonlah tulang punggung keluarga yang selalu bekerja keras dan rela menjual ayam ke pasar-pasar demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon merupakan suami yang baik dalam menafkahi Termohon beserta anak-anaknya;
3. Bahwa selanjutnya selama Pemohon menjalankan usahanya, Pemohon memberikan kepercayaan kepada Termohon untuk membantu Pemohon dalam bidang keuangan, Termohon diberikan

Halaman 14 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



amanah untuk mencatat seluruh proses transaksi jual beli serta melakukan pembayaran kepada mitra kerja Pemohon, namun Termohon tidak amanah, Termohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon telah memindahkan seluruh modal usahanya ke rekening Pribadi Termohon dan menghabiskan seluruh modal usaha tersebut hanya untuk berfoya-foya sehingga mengakibatkan usaha milik Pemohon bangkrut;

4. Bahwa kemudian karena sifat Termohon yang selalu ingin berkehidupan mewah dan bergaya borjuis demi popularitas kalangan sosialita sehingga sering kali memicu keributan dan pertengkaran di rumah tangga, belum lagi sifat boros Termohon yang selalu menghabiskan tabungannya untuk belanja hal-hal yang tidak penting kemudian mengakibatkan Termohon merasa kekurangan, Termohon tidak memiliki sifat rasa bersyukur atas rezeki yang telah Allah Swt berikan;

5. bahwa pada prinsipnya Pemohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya, keributan dan pertengkaran selama ini dijadikan Pemohon sebagai dinamika dalam mengarungi bahtera rumah tangga, Namun laki-laki mana yang sanggup melanjutkan hidup bersama istrinya yang telah melakukan perselingkuhan dengan Pria lain dan **Durhaka "Nusyuz"**, hal tersebut sebagai dasar Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak;

6. Bahwa Dalil Pemohon tentang perselingkuhan antara Termohon dengan Pria yang bernama Ridho tidaklah mengada ngada dan fitnah, justru perselingkuhan tersebut telah diakui oleh Termohon dan disaksikan langsung oleh kedua orang tua Termohon ketika musyawarah keluarga;

7. Bahwa tidak hanya itu, Pemohon juga telah menemui Ridho dan menanyakan langsung kepadanya tentang hubungannya dengan Termohon, lalu ia mengakuinya dan telah meminta maaf kepada Pemohon, serta ia berjanji akan menjadi saksi dipersidangan perkara aquo;

Halaman 15 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



8. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, pertemuan dengan Ridho berlokasi di Kantor Advokat tempat Ridho bekerja dan juga disaksikan oleh rekan-rekan nya;

9. Bahwa benar berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang anak-anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) di asuh oleh Ibunya, namun aturan tersebut tidak berlaku bagi seorang Ibu yang dinilai tidak dapat mendidik dan menjadi seorang Ibu yang baik karena perbuatannya dan sudah banyak yurisprudensi dalam bentuk putusan pengadilan yang menetapkan Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz jatuh ke tangag ayahnya;

10. Bahwa oleh karena Termohon yang tidak mencerminkan sikap seorang ibu yang baik, seorang penzinah dan sering keluar malam tanpa seizin suami maka layak dan berdasarkan hukum apabila Hak Asuh Anak jatuh kepada Ayah Kandungnya (ic Pemohon);

11. Bahwa selain dalil-dalil diatas yang akan Pemohon buktikan dalam pembuktian nantinya, perlu juga kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa secara sederhana Majelis Hakim dapat menilai sikap Termohon yang tidak baik, hal ini terbukti dari Termohon yang suka mempermainkan aturan, Termohon baru menghadiri ketika sidang ke-3 (tiga) tanpa alasan yang jelas padahal telah di panggil secara patut dan layak sebagai 2 (dua) kali sebelumnya;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Rekonpensi Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa dalil Replik pada Rekonpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dengan dalil-dalil pada pokok perkara;

3. Bahwa dalam dalil Rekonpensinya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menuntut agar pemohon membayarkan nafkah setelah

Halaman 16 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KHI yaitu nafkah Iddah, maskan, kiswah dan mut'ah dan Pemohon Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan tegas menolak tuntutan tersebut dikarenakan berdasarkan kompilasi hukum Islam serta berdasarkan fatwa Ulama seluruh tuntutan nafkah tersebut tidak berlaku bagi seorang istri yang durhaka terhadap suaminya (nusyuz);

4. Bahwa tindakan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpesi yang sering keluar malam dan meninggalkan anak tanpa seijin suami dan terbukti melakukan perzinahan maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan nusyuz;

5. Bahwa pasal 152 KHI berbunyi “ *bekas istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*”

6. Bahwa para ulama berpendapat ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya tanpa uzur (alasan) merupakan dosa besar dan berkaitan dengan nafkah istri yang terkategori melakukan hal tersebut (nusyuz) maka Hak nya untuk mendapatkan nafkah menjadi gugur pula, hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah Muhammad Saw yang pada intinya berbunyi “**seorang wanita wajib menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya**”

7. Bahwa terkait nafkah anak tidaklah perlu kami jawab dikarenakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpesi dalam dalil permohonannya telah menguraikan alasan dan meminta hak Asuh anak (Hadhanah) jatuh kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpesi sehingga perihal nafkah anak secara otomatis sudahlah menjadi kewajiban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpesi nantinya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat Kompensi/Pemohon Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

Halaman 17 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXX untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon XXXXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menetapkan Anak Kandung Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX, Perempuan, lahir di Delitua, 28 November 2016, berumur 4 tahun 4 Bulan dan XXXXXX, Perempuan, lahir di Delitua, 3 Februari 2019, berumur 2 tahun 1 Bulan berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke)
2. Menerima Replik Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk seluruhnya;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi tersebut diatas, Termohon Konvensi mengajukan Duplik secara tertulis melalui E-Litigasi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dikarenakan antara Posita dan Petitum tidak sinkron, hal ini dapat dilihat dari materi gugatan Pemohon yaitu Perceraian dan Hadhanah namun di dalam Posita Pemohon tidak mencantumkan dalil untuk meminta agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Pemeliharaan anak (hadhanah) sementara di petitum Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, sehingga ketidak sinkronan antara Posita dan Petitum ini membuat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan patut apabila majelis hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan pemohon mengenai hadhanah/hak pemeliharaan anak dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke)**;

Halaman 18 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil Termohon di dalam jawabannya, dan Termohon semua dalil-dalil Pemohon di dalam Repliknya hanyalah sebuah narasi yang bersifat fiksi dikarenakan dalil-dalil Pemohon adalah hal yang sangatb berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi selama ini;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon khususnya di dalam repliknya ibarat “meludah keatas, terkena hidung sendiri” dikarenakan dalil-dalil Pemohon di dalam repliknya adalah cerminan apa yang selama ini Pemohon lakukan;
3. selama menjalani rumah tangga, Pemohonlah yang berulang kali tertangkap basah memiliki wanita idaman lain, bahkan Pemohon tidak segan mengaku sebagai seseorang yang masih lajang untuk melanggengkan hubungannya dengan wanita idaman lain tersebut;
4. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga, Termohon cukuplah bersabar menghadapi Pemohon, dimana Termohon sering dibohongi oleh Pemohon yang sering beralasan kerja di malam hari namun faktanya Pemohon pergi ke diskotik, terlebih kebiasaan Pemohon tersebut di tambah dengan adanya hubungan gelap dengan wanita berinisial “R.P” dan hubungan gelap ini diakui Pemohon secara langsung kepada Termohon saat bertengkar dengan Termohon;
5. Bahwa yang lebih parahnya Termohon mengetahui sebelum Pemohon memiliki hubungan gelap dengan wanita berinisial “R.P”, Pemohon telah memiliki hubungan gelap dengan wanita lain berinisial “M” dimana hubungan ini sudah dalam dikarenakan Pemohon sering berkunjung kerumah wanita tersebut dan diterima oleh orang tua wanita terebut walaupun wanita dan orang tuanya tersebut mengetahui Pemohon telah memiliki istri dan anak, dan yang lebih parahnya lagi, ini dilakukan Pemohon disaat Termoho baru saja melahirkan anak ke 2 (dua) Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat boros dan tidak amanah dalam mengelola keuangan, dima mengenai uang sejumlah

Halaman 19 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan mobil di saat Pemohon di dalam sel tahana Polrestabes Medan;

7. Bahwa Pemohon janganlah terlalu naif dengan mendalilkan Termohon ibu yang tidak baik sehingga tidak pantas memegang hak pemeliharaan anak, faktanya Pemohon sering melakukan kekerasan fisik kepada Termohon di depan anak-anak, fakta berikutnya Pemohon sudah pernah di tetapkan sebagai tersangka dalam hal tindak pidana kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga, dan hal ini dapat Termohon buktikan di sidang pembuktian nanti, **kesimpulannya bagaimana mungkin orang yang temperamental dan kasar dapat dijadikan pemegang hak pemeliharaan anak, sementara pemegang hak pemeliharaan anak harus dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut secara maksimal;**

C. DALAM REKONVENSI

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang tertuang di dalam jawabannya untuk mengajukan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai biaya akibat perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Hadhanah/Hak pemeliharaan anak, dan Biaya anak, dan akan Penggugat Rekonvensi tegaskan lagi sebagaimana yang tertuang di bawah ini;

1. Tentang nafkah iddah

- Bahwa Oleh karena Tergugat Rekonvensi ingin/berniat menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 5.000.000 (lima juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

2. Tentang maskan

- Bahwa Oleh karena Tergugat Rekonvensi ingin/berniat menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi maka dengan ini Penggugat

Halaman 20 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya maskan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

3. Tentang Kiswah

- Bahwa Oleh karena Tergugat Rekonvensi ingin/berniat menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

4. Tentang Mut'ah

- Bahwa Oleh karena Tergugat Rekonvensi ingin/berniat menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas London murni seberat 30 (tiga puluh) gram emas London murni;

5. Tentang Hak Pemeliharaan anak (*hadhanah*)

- Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz* dan sesuai dengan pasal 105 kompilasi Hukum islam maka secara normatif Penggugat Rekonvensilah yang berhak memegang hak Pemeliharaan tersebut, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi mengenai Hak pemeliharaan anak (*Hadhanah*) dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai hak pemeliharaan anak/*hadhanah* atas diri 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

a. XXXXXX, perempuan,
Umur 4 tahun;

b. XXXXXX, perempuan,
Umur 1 tahun;

6. Tentang biaya anak

- Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang belum *mumayyiz* dan masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan

Halaman 21 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang, pangan, Pendidikan dan Kesehatan anak-anak tersebut dimana kewajiban untuk memenuhi biaya-biaya tersebut adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI no.3 tahun 2015 maka mohon mejelis hakim untuk menetapkan biaya tersebut naik 20% setiap tahunnya;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi Memohon agar Majelis hakim menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya-biaya tersebut di atas secara tunai dan seketika sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi memohon agar mejelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Gugatan Hadhanah Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

B. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I Raj'i terhadap diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

C. DALAM REKOMPENSI

1. Menetapkan biaya iddah Penggugat Rekompensi sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Halaman 22 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biaya maskan Penggugat Rekompensi sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan biaya Kiswahg Penggugat Rekompensi sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekompensi berupa emas London murni sebesar 30 (tiga puluh) gram emas London Murni;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah atas diri 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz* bernama :
 - 7.1. XXXXXX, perempuan, Umur 4 tahun;
 - 7.2. XXXXXX, perempuan, Umur 1 tahun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan serta naik 20% setiap tahunnya;
7. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk menyerahkan biaya biaya tersebut angka 1,2,3,4 dan 6 di atas secara tunai dan sektika di hadapan majelis hakim sebelum mengucapkan ikrar talak;

C. Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon kompensasi/Tergugat Rekompensi;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/40/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata

Halaman 23 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P.1 dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1207221606170010, tanggal 11 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P.2 dan paraf;

3. Hasil Print out dari whatsapp dari Bg. Ridho, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P.3 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **XXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2014 yang lalu, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan XXXXXXX, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sebanyak dua kali di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon sering marah-marah meskipun masalah spele, pada tahun 2018 yang lalu

Halaman 24 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi lagi pertengkaran tanpa alasan yang jelas, puncaknya terjadinya pada bulan November 2020 yang lalu disebabkan Termohon mentransfer uang dari rekening Pemohon ke rekening Termohon sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Pemohon marah setelah itu Termohon melaporkan Pemohon ke Kepolisian Kota Medan dengan tuduhan Pemohon telah melakukan KDRT, yang mengakibatkan Pemohon ditahan di Rumah Tahanan Pelrestabes Medan selama 28 hari;

- Bahwa selama Pemohon di tahan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXX yakni pengacara Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Termohon bersama laki-laki lain tersebut, hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi dan pengaduan tersebut tidak pernah saksi kompirmasikan kebenarannya kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi telah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon begitu juga dari pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon, dan biaya hidup kedua anak tersebut tetap diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ayam potong berpenghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah setiap bulan);

2. XXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2014 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan XXXXXX, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, kalau terjadi pertengkaran saksi sering melerainya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon selalu tidak mengurus keperluan Pemohon dan makanan sering membeli daripada memasak;
- Bahwa penyebab lainnya karena pada tahun 2020 Termohon menuduh Pemohon memakai narkoba dan puncaknya terjadinya pada bulan November 2020 yang lalu disebabkan masalah uang dimana Termohon memindah bukukan uang dari rekening Pemohon ke rekening Termohon sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah bertengkar kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke Kepolisian Kota Medan dengan tuduhan Pemohon telah melakukan KDRT, yang mengakibatkan Pemohon ditahan di Rumah Tahanan Pelrestabes Medan selama 28 hari;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi selama Pemohon di tahan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXX, namun saksi tidak pernah melihat sendiri Termohon pergi bersama laki-laki lain tersebut dan cerita Pemohon tersebut tidak pernah saksi komfirmasikah kebenarannya kepada Termohon;

Halaman 26 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi telah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon begitu juga dari pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon, dan biaya hidup kedua anak tersebut tetap diberikan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah menghalang-halangi Pemohon maupun keluarga dari Pemohon apabila datang menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ayam potong berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah setiap bulan);

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor: 1207-LT-23062020-0269 tanggal 28 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 24 Juni 2020, yang telah dinazagelen, setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor: 1207-LT-23062020-0270 tanggal 7 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 24 Juni 2020, yang telah dinazagelen, setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.2;

Halaman 27 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Desember 2020, yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda T.3 dan paraf;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Termohon telah pula mengajukan saksi dua orang yang keterangannya sebagai berikut:

1. **XXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2014 yang lalu, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan Roso, Gang Roso Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon berulang kali selingkuh dengan wanita lain yang berbeda:
 - Pada tahun 2017 Termohon mengetahui Pemohon selingkuh dengan perempuan lain ketika bertengkar saksi melihat langsung Termohon dipukuli, diseret, ditunjang, dipijak-pijak Pemohon di rumah orang tua Termohon;
 - Pada tanggal 18 Oktober 2018 Pemohon ketahuan selingkuh lagi dengan wanita lain yang bernama **XXXXXX** dan saksi pernah melihat sendiri Pemohon membawa wanita lain di dalam mobilnya sekitar pukul 11.00 WIB.
 - Pada tanggal 23 Oktober 2020 Pemohon ketahuan selingkuh lagi dengan wanita lain, Pemohon marah sehingga

Halaman 28 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melakukan KDRT, kemudian Termohon mengadukan Pemohon ke Kepolisian Resort Medan itulah penyebabnya Pemohon ditahan di Kepolisian, bukan karena Termohon telah melakukan pemindah bukuan uang dari rekening Pemohon ke rekening Termohon;

- Bahwa adapun pemindah bukuan uang yang dilakukan Termohon itu setelah dua bulan Pemohon keluar dari penjara, dan sekarang Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan pengacaranya yang bernama XXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak ada selingkuh dengan pengacaranya yang bernama XXXXXX karena setiap Termohon berurusan dengan pengacaranya saksi terus ikut mendampingi;
- Bahwa akibat Pemohon menuduh Termohon selingkuh kembali lagi bertengkar sehingga Termohon tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon tersebut, yang mengakibatkan sejak bulan Maret 2021 Termohon meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi telah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon begitu juga dari pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh kedua anaknya dengan baik sampai sekarang ini kedua anak tersebut sehat tumbuh kembang sesuai dengan usianya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Suplayer pedagang ayam potong dan dan pakai karyawan berpenghasilan minimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan;

2. XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tehnisi, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah abang kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2014 yang lalu, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXX, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran:
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua saksi ketika itu Pemohon mendorong badan Termohon disebabkan Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXX;
- Bahwa pada bulan November 2020 setelah Pemohon keluar dari penjara Pemohon ketahuan lagi selingkuh, yang mengakibatkan mereka telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon begitu juga dari pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh kedua anaknya dengan baik sampai sekarang ini kedua anak tersebut sehat tumbuh kembang sesuai dengan usianya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Suplayer pedagang ayam potong yang mempunyai karyawan sebanyak enam orang dan berpenghasilan minimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;

Halaman 30 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon maupun Termohon masing-masing tidak ada menyampaikan kesimpulan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

- Tentang Eksepsi:

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawabannya terhadap pokok perkara Termohon Konvensi telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Konvensi kabur, dikarenakan antara Posita dan Petitum tidak sinkron, di dalam Posita Pemohon tidak mencantumkan dalil untuk meminta agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Pemeliharaan anak (hadhanah) sementara di petitum Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut ternyata bukan mengenai kewenangan (kompetensi), maka majelis hakim berpendapat eksepsi a quo harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi dalam Repliknya menyatakan telah diuraikan dengan jelas pada posita no. 19, 20 dan 21 dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat permohonan Pemohon pada angka No. 19 disebutkan, bahwa berdasarkan sikap Termohon yang suka bepergian meninggalkan rumah dan juga seorang penzinah, sehingga menimbulkan ketakutan bagi Pemohon akan keberlangsungan kehidupan anaknya, terutama anak Pemohon yang pertama XXXXXX dan kedua bernama XXXXXXsebab anak Pemohon dan Termohon akan kekurangan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dengan telah dicantumkannya dalil atau alasan Pemohon Konvensi untuk meminta hak hadhonah, maka dalil eksepsi Termohon Konvensi menjadi telah terjawab dengan sendirinya, oleh karena itu eksepsi tersebut dipandang tidak relevan lagi oleh karenanya sudah seharusnya ditolak

- Tentang Pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah *sebagaimana diuraikan di atas*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 *jo.* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. *Jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing dihadiri kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik,

Halaman 32 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **XXXXXXX**, Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi dengan alasan karena sejak awal tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan membenarkan sebagian tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi di atas, dan puncaknya terjadi pada bulan November 2020, sehingga sebagai akibatnya sejak bulan itu juga antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi pisah rumah. Dengan demikian pengakuan Termohon Konvensi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain;

Halaman 33 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P. 1, P.2. P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Kartu Keluarga an. Pemohon, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga yang berdomosili di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukti tersebut merupakan hasil cetakan informasi elektronik telah bermeterai cukup tanpa aslinya yang menurut Pemohon bukti perselingkuhan Termohon dengan **XXXXXX**, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, print out dari whastapp dapat diterima sebagai alat bukti, hal tersebut dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan: *informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk print out tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,*

Halaman 34 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun hasil print out dari whastapp merupakan salah satu informasi elektronik yang memungkinkan untuk dijadikan bukti, tetapi untuk terpenuhinya syarat materil maka informasi elektronik seperti hasil print out dari whastapp harus dapat dijamin keotentikannya dan keutuhannya, yang dalam hal ini membutuhkan *digital forensic*, atau setidaknya melalui keterangan ahli untuk dapat memahami arti yang terkandung dalam hasil print out itu sehingga bukti hasil print out tersebut dapat dipastikan mempunyai koneksitas yang erat dengan dalil perkara yang disengketakan. Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Sudikno Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, tahun 1993 halaman 119 bahwa: "alat bukti yang bersifat *demonstrative evidence* seperti mikrofilm, foto dan sebagainya dapat dijadikan sebagai alat bukti jika dapat dibuktikan autentikasi dari alat bukti tersebut" dan Dr. Drs. H. Amran Suadi, SH., M.Hum., MM dalam buku Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, tahun 2019 halaman 95 yang menyatakan: "Alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti yang berdiri sendiri atau alat bukti petunjuk apabila terhadap alat bukti tersebut telah dilakukan yang dikenal dengan istilah *Digital Forensic* untuk menjamin kesahihannya sebagai alat bukti" dan kedua pendapat tersebut kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti hasil print out P.3 tidak didukung oleh *digital forensic* sehingga tidak dapat dijamin keotentikan dan keutuhannya berdasarkan keterangan ahli, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon Konvensi dan

Halaman 35 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* tentang pertengkaran ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dimana saksi pertama dan saksi kedua mengetahuinya selain dari cerita Pemohon Konvensi, juga sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hingga akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa T. 1, T.2. T.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2. adalah Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan tersebut, telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXX yang lahir pada tanggal 28 November 2014 dan XXXXXX yang lahir pada tanggal 7 Februari 2019 adalah anak dari Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti tersebut adalah Surat Kesepakatan Bersama antara Pmohon dan Termohon tertanggal 17 Desember 2020, yang menurut penjelasan Termohon surat tersebut dibuat sebagai syarat untuk mencabut

Halaman 36 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pemohon di Kepolisian Resort Medan, terhadap bukti tersebut Pemohon membantahnya majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut dibuat untuk persyaratan pencabutan perkara Pemohon di Kepolisian Resort Medan dan dibuat sebelum perkara ini di ajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, menurut majelis hakim tidak ada lagi relevansinya dengan perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* tentang pertengkaran ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dimana saksi pertama dan saksi kedua mengetahuinya selain dari cerita Termohon Konvensi, juga sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi hingga akhirnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, bukti T dan keterangan saksi-saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon Konvensi selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 2015, terakhir tinggal

Halaman 37 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di XXXXXXX, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan November 2020 yang lalu, Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sebagai akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan November 2020 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentu karena ada penyebab, dan penyebab tersebut sebagaimana dikemukakan oleh masing-masing pihak di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni terjadi pisah rumah, kemudian Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan bercerai, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian itu patut diyakini sudah sangat sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana

Halaman 38 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsad lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 39 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Pemohon selain memohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon juga menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap kedua orang anaknya yang bernama XXXXXX, Perempuan, umur 4 tahun dan XXXXXX, perempuan, Umur 1 tahun dengan alasan karena Termohon Konvensi adalah isteri yang nusyus karena telah selingkuh dengan laki-laki lain, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dipersidangan yakni keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi (ayah kandung dan abang kandung) Pemohon Konvensi tentang Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rido secara terpisah masing-masing menyatakan mengetahuinya berdasarkan dari cerita Pemohon Konvensi kepada saksi (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, oleh karenanya tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil alasan Pemohon Konvensi tidak terbukti, maka gugatan Pemohon Konvensi tentang hak hadlonah sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dinyatakan oleh karena dalam perkara ini Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 40 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi baik di dalam jawaban maupun di dalam dupliknya, ternyata yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan oleh suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, yaitu :

Agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar:

- b. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c. Maskan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- d. Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- e. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas London murni seberat 30 gram;
- f. Agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas diri kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXX, perempuan, umur 4 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 1 tahun;
- g. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pokok perkara, dan diajukan bersama-sama dalam tahap jawaban, oleh karenanya gugatan Rekonvensi *aquo* dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswah, Hadlonah dan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya dipersidangan, oleh karena tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mengenai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah adalah merupakan kewajiban suami (i.c. Tergugat Rekonvensi) terhadap isteri (i.c. Penggugat Rekonvensi). Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* cukup beralasan karena perceraian adalah atas kehendak suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, dan selama di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak ditemukan adanya indikasi sebagai seorang isteri yang nusyuz, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hal ini dipandang beralasan sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran atau jumlah nominal gugatan Penggugat Rekonvensi, yang dijadikan patokan adalah kemampuan suami (i.c. Tergugat Rekonvensi) secara materil yakni jumlah penghasilan rata-rata yang diperoleh setiap bulannya (Vide Psl. 80 ayat (4) KHI).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai suplayer pedagang ayam berpenghasilan setiap bulannya diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, halmana Tergugat Rekonvensi tidak membahtahnya, dengan demikian menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan jumlah Rekonvensi dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama dalam iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 42 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tidak bersedia membayarnya, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah iddah adalah biaya kebutuhan hidup isteri selama masa iddah diluar keperluan pakaian (perhiasan) dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa besarnya biaya dimaksud didasarkan pada kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan suami (in casu Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa besaran jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* dinilai terlalu besar, namun dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai suplayer pedagang ayam, serta mengingat kewajiban tersebut hanya berlaku selama dalam iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan, maka wajar dan cukup adil Majelis Hakim menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di kali 3 bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas murni seberat 30 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya dengan alasan yang sama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam juga oleh firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : berikanlah mutah (pemberian) kepada mereka (isteri yang diceraikan).

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Halaman 43 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu besar apabila dihubungkan dengan kelayakan dan lamanya masa perkawinan oleh karenanya, sudah patut dan wajar serta memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi berupa emas murni seberat 12 (dua belas) gram;

Menimbang, bahwa terhadap kiswah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu besar apabila dihubungkan dengan harga pakaian satu stel masa sekarang maka dengan tidak mempertimbangkannya lagi lebih jauh tentang hal ini Majelis Hakim menetapkan Kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Maskan yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang biaya tempat tinggal (maskan) hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran surah al-thalaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتَضِيقُوا عَلَيْنَ ...

Artinya : berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) tempat tinggal sebagaimana tempat tinggalmu sesuai kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka ...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat besarnya biaya tempat tinggal pada masa sekarang, maka Majelis Hakim menetapkan biaya tempat tinggal Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 44 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pelaksanaan kewajiban tersebut dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXX, perempuan, umur 4 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 1 tahun, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan keberatan ditetapkan di dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan ketentuan perundang-undangan, yaitu antara lain Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir tanggal 28 November 2014, saat ini berumur lebih kurang 6 tahun 8 bulan dan XXXXXX, lahir tanggal 7 Februari 2019, saat ini berumur lebih kurang 2 tahun 5 bulan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di atas, kemudian Majelis Hakim tidak ada menemukan cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah, oleh karena itu semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, Majelis Hakim menetapkan

Halaman 45 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama **XXXXXX**, lahir tanggal 28 November 2014 dan **XXXXXX**, lahir tanggal 7 Februari 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp5.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tidak bersedia dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap kedua anaknya, sehingga nafkah anak secara otomatis sudah menjadi kewajibannya, terhadap alasan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah dipertimbangan dalam konvensi di atas, sehingga alasan Tergugat Rekonvensi sudah ditolak, oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menegaskan :

- a. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 “Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya *in casu* Tergugat Rekonvensi”;
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum islam “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;
- c. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi cukup beralasan, dan karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa seiring dengan telah ditetapkannya pemeliharaan anak *aquo* kepada Penggugat Rekonvensi, dan mengingat biaya pemeliharaan

Halaman 46 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak merupakan kewajiban yang melekat pada diri Tergugat Rekonvensi selaku ayah, maka sudah pula sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya *aquo* untuk masa yang akan datang kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa, adapun besaran jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut terlalu besar, akan tetapi apabila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat besarnya biaya kehidupan seseorang pada masa sekarang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim menetapkan biaya hadhanah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/mandiri).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. N0. 3 tahun 2015, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. N0. 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, maka guna untuk menyesuaikan nilai rupiah demi kebutuhan anak tersebut pada masa yang akan datang majelis perlu menetapkan pertambahan 10 % dari nilai yang ditetapkan tersebut diatas setiap tahun, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah hadhanah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim harus menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil 'syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 47 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI:

- **Dalam eksepsi:**
 - Menolak eksepsi Termohon Konvensi;
- **Dalam pokok perkara:**
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selainnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan :
 - a. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas murni seberat 12 (dua belas) gram;
 - c. Kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Maskan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 2 huruf a, b, c, dan d diktum putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menetapkan anak bernama XXXXXX, lahir tanggal 28 November 2014 dan XXXXXXXX, lahir tanggal 7 Februari 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Menetapkan biaya hadhanah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada diktum angka 4 di atas sebesar

Halaman 48 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/mandiri);;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik;.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

**Muhammad Azhar Hasibuan,
S.H.I., M.A.**

Halaman 49 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp 600.000,00
3. PNBP : Rp 60.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)